



---

## Kajian Yuridis Tindak Pidana Cyberbullying Terhadap Remaja di Media Sosial

Peter Valentino Munthe<sup>1</sup>, Suci Ramadani<sup>2</sup>, Muhammad Harimanka S. Harahap<sup>3</sup>, Renaldo Sianturi<sup>4</sup>

Magister Ilmu Hukum, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Indonesia<sup>1-4</sup>

Email Korespondensi: [petermunthe99@gmail.com](mailto:petermunthe99@gmail.com), [suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id), [ariharahap1991@gmail.com](mailto:ariharahap1991@gmail.com), [renaldosianturi1@gmail.com](mailto:renaldosianturi1@gmail.com)

---

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 24 Juni 2026

---

### ABSTRACT

*The development of information technology and social media has given rise to various forms of cybercrime, one of which is cyberbullying, a phenomenon frequently experienced by adolescents. Cyberbullying refers to bullying conducted through electronic media, including insults, threats, defamation, and the dissemination of harmful content that may negatively affect victims. This study aims to examine the regulation of cyberbullying under Indonesian criminal law and the forms of legal protection available for victims of cyberbullying. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Data were collected through library research utilizing primary, secondary, and tertiary legal materials, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that cyberbullying is not yet regulated under a specific standalone law in Indonesia; however, perpetrators may be prosecuted under the provisions of the Law on Electronic Information and Transactions (ITE Law) and the Indonesian Criminal Code (KUHP), particularly concerning defamation, insult, and threats committed through electronic media. Legal protection for victims is provided through the ITE Law, the Witness and Victim Protection Law, and the Child Protection Law in the form of legal protection, assistance, and psychological rehabilitation. Nevertheless, law enforcement continues to face challenges, particularly in terms of evidentiary issues and the low level of public awareness regarding the dangers of cyberbullying.*

**Keywords:** Cyberbullying, Adolescents, Social Media, Legal Protection.

### ABSTRAK

*Perkembangan teknologi informasi dan media sosial telah memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya cyberbullying yang banyak dialami oleh remaja. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan melalui media elektronik yang dapat berupa penghinaan, ancaman, pencemaran nama baik, maupun penyebaran konten yang merugikan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi korban cyberbullying. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan cyberbullying di Indonesia belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, namun dapat dijerat melalui ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan*

*Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama terkait penghinaan, pencemaran nama baik, dan ancaman melalui media elektronik. Perlindungan hukum bagi korban diberikan melalui UU ITE, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Anak dalam bentuk perlindungan hukum, pendampingan, dan rehabilitasi psikologis. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala dalam pembuktian dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya cyberbullying.*

**Kata Kunci:** *Cyberbullying, Remaja, Media Sosial, Perlindungan Hukum.*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, khususnya dalam penggunaan media sosial oleh remaja. Media sosial memberikan kemudahan dalam berinteraksi, berbagi informasi, dan mengekspresikan diri tanpa batas ruang dan waktu. Namun, di balik manfaat tersebut, media sosial juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, pesan instan, maupun platform digital lainnya yang bertujuan untuk menghina, mengancam, memperlakukan, atau menyakiti orang lain secara psikologis (Rasji et al., 2025). Fenomena ini menjadi perhatian serius karena sebagian besar korban cyberbullying adalah remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan emosional dan psikologis.

Remaja merupakan kelompok yang rentan menjadi korban cyberbullying karena tingginya intensitas penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk cyberbullying yang sering terjadi antara lain penghinaan, penyebaran fitnah, penyebaran foto atau video pribadi tanpa izin, ujaran kebencian, hingga ancaman melalui platform digital. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya bersifat sosial, tetapi juga psikologis, seperti depresi, kecemasan, kehilangan rasa percaya diri, bahkan keinginan untuk mengakhiri hidup. Angka korban cyberbullying di Indonesia cukup tinggi dan sebagian besar dialami oleh kalangan remaja pengguna media sosial (Avianingrum, 2024). Dimana hal ini terdapat urgensi dalam menangani tindakan dari cyberbullying.

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, cyberbullying belum diatur secara khusus dalam satu peraturan perundang-undangan tersendiri. Namun, beberapa ketentuan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan cyberbullying dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Ketentuan tersebut antara lain mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran informasi elektronik yang bermuatan melanggar hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo Pasal 45 ayat (3) dan ayat (4) sering digunakan untuk menjerat pelaku cyberbullying di media sosial (Widayati et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia telah memberikan dasar normatif dalam penanganan tindak pidana cyberbullying meskipun pengaturannya masih bersifat parsial.

Meskipun telah terdapat pengaturan hukum mengenai cyberbullying, implementasi penegakan hukum terhadap kasus cyberbullying masih menghadapi

berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan tindakan cyberbullying kepada aparat penegak hukum. Selain itu, banyak korban yang merasa takut, malu, atau tidak memahami mekanisme pelaporan sehingga kasus cyberbullying sering kali tidak terselesaikan secara optimal. Penelitian mengenai perlindungan hukum korban cyberbullying menyebutkan bahwa regulasi yang ada masih lebih berfokus pada penghukuman pelaku dibandingkan pada pemulihan dan perlindungan korban.

Perlindungan hukum bagi korban cyberbullying pada dasarnya merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia. Korban cyberbullying memiliki hak untuk memperoleh rasa aman, perlindungan atas kehormatan dan martabat, serta pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Perlindungan tersebut dapat diberikan melalui Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Perlindungan Anak, serta UU ITE. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak dan remaja sebagai korban kekerasan digital, baik dalam bentuk pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, maupun perlindungan identitas korban (Adnan et al., 2024).

Hukum pidana memiliki fungsi sebagai sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan yang merugikan dan membahayakan. Dalam konteks cyberbullying, hukum pidana diharapkan mampu memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus memberikan rasa keadilan bagi korban. Selain itu, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, aparat penegak hukum, masyarakat, sarana, dan budaya hukum. Pendapat tersebut relevan dengan penanganan cyberbullying yang memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, aparat penegak hukum yang profesional, serta kesadaran masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa cyberbullying terhadap remaja di media sosial merupakan permasalahan hukum yang memerlukan perhatian serius karena berdampak besar terhadap kehidupan korban. Pengaturan hukum pidana mengenai cyberbullying di Indonesia masih tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan sehingga memerlukan penguatan regulasi dan implementasi penegakan hukum yang lebih efektif. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying perlu ditingkatkan agar korban memperoleh rasa aman, keadilan, dan pemulihan atas kerugian yang dialaminya. Regulasi yang ada masih belum memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi korban cyberbullying (Sitihastuti & Solikhah, 2024). Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengkaji pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi korban cyberbullying.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas hukum, dan pendapat para ahli mengenai cyberbullying serta perlindungan

---

hukum bagi korban. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji teori dan doktrin hukum yang berkaitan dengan tindak pidana siber dan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research). Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia serta bentuk perlindungan hukum bagi korban, khususnya remaja sebagai pengguna aktif media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Pengaturan Cyberbullying dalam Hukum Pidana Indonesia*

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa dampak positif bagi masyarakat, tetapi juga memunculkan bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah cyberbullying. Cyberbullying merupakan tindakan perundungan yang dilakukan melalui media elektronik, seperti media sosial, aplikasi pesan instan, maupun platform digital lainnya (Hikmawati, 2024). Dalam hukum pidana Indonesia, cyberbullying belum diatur secara khusus dalam satu undang-undang tersendiri, namun perbuatan tersebut dapat dijerat melalui beberapa ketentuan pidana, terutama dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Puteri Hikmawati, cyberbullying dapat menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban, seperti depresi, rasa takut, dan kehilangan kepercayaan diri.

Pengaturan cyberbullying dalam UU ITE terlihat dalam beberapa pasal yang berkaitan dengan penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan penyebaran kebencian melalui media elektronik. Pasal 27 ayat (3) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 mengatur mengenai distribusi atau transmisi informasi elektronik yang bermuatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 29 UU ITE juga mengatur ancaman kekerasan atau menakutkan melalui media elektronik. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying melalui sarana hukum pidana. Cyberbullying dapat dikategorikan sebagai kekerasan verbal dan psikologis yang dilakukan secara elektronik sehingga memenuhi unsur tindak pidana tertentu dalam UU ITE (Poncowati et al., 2025).

Selain UU ITE, pengaturan cyberbullying juga dapat ditemukan dalam KUHP, khususnya pasal-pasal mengenai penghinaan, fitnah, pengancaman, dan pemerasan. KUHP digunakan apabila tindakan cyberbullying memenuhi unsur tindak pidana konvensional yang dilakukan melalui media digital. Misalnya, penghinaan yang dilakukan di media sosial dapat dikenakan Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik dan fitnah. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia menerapkan pendekatan kombinasi antara hukum pidana umum dan

---

hukum pidana khusus dalam menangani cyberbullying. Dengan adanya pembaruan hukum pidana harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan bentuk kejahatan modern yang terus berkembang.

Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian tindak pidana cyberbullying memerlukan alat bukti elektronik. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, informasi elektronik dan dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah. Hal ini memudahkan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku cyberbullying melalui tangkapan layar, rekaman digital, pesan elektronik, maupun unggahan media sosial. Namun demikian, proses pembuktian sering kali mengalami hambatan karena anonimitas pelaku, penggunaan akun palsu, serta sulitnya melacak identitas pelaku di dunia maya. Efektivitas penegakan hukum masih membutuhkan penguatan regulasi dan kemampuan digital aparat penegak hukum (Widayati et al., 2025).

Pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia juga menekankan adanya pertanggungjawaban pidana bagi pelaku. Pelaku cyberbullying dapat dikenai pidana penjara maupun denda apabila terbukti dengan sengaja menyebarkan penghinaan, ancaman, atau konten yang merugikan korban. Penanggulangan cyberbullying tidak hanya dilakukan melalui pendekatan represif berupa pembedaan, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan restorative justice (Takdir & Fitriasih, 2023). Pendekatan tersebut penting karena banyak kasus cyberbullying terjadi di kalangan remaja yang membutuhkan pembinaan serta pemulihan hubungan sosial.

Di sisi lain, penerapan UU ITE dalam kasus cyberbullying juga sering menimbulkan perdebatan. Sebagian pihak menilai bahwa pasal-pasal penghinaan dalam UU ITE berpotensi membatasi kebebasan berekspresi apabila diterapkan secara berlebihan. Oleh sebab itu, pemerintah bersama aparat penegak hukum mengeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE pada tahun 2021 untuk memberikan pedoman dalam penerapan pasal-pasal tertentu agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pengaturan cyberbullying harus tetap memperhatikan keseimbangan antara perlindungan korban dan hak kebebasan berpendapat di ruang digital.

Surat Keputusan Bersama (SKB) Pedoman Implementasi UU ITE Tahun 2021 diterbitkan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Jaksa Agung, dan Kapolri untuk memberikan pedoman dalam penerapan beberapa pasal UU ITE agar tidak menimbulkan kriminalisasi berlebihan terhadap masyarakat. SKB ini terutama menjelaskan penerapan Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 29 UU ITE. Dalam SKB ditegaskan bahwa Pasal 27 ayat (3) tentang penghinaan dan pencemaran nama baik merupakan delik aduan absolut sehingga hanya korban langsung yang dapat melapor. Selain itu, kritik, pendapat, evaluasi, dan fakta yang disampaikan untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana apabila tidak mengandung unsur penghinaan atau ujaran kebencian. Pedoman ini bertujuan menciptakan kepastian hukum, melindungi kebebasan berekspresi masyarakat di media sosial, serta mencegah penyalahgunaan UU ITE

dalam penegakan hukum terhadap kasus penghinaan, ujaran kebencian, maupun cyberbullying.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia dilakukan melalui UU ITE dan KUHP sebagai dasar penegakan hukum terhadap pelaku. Ketentuan tersebut mencakup penghinaan, ancaman, pencemaran nama baik, hingga penyebaran kebencian melalui media elektronik. Walaupun regulasi telah tersedia, penegakan hukum terhadap cyberbullying masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pembuktian digital dan potensi multitafsir pasal-pasal tertentu. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta penguatan kapasitas aparat penegak hukum agar perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying dapat berjalan secara efektif dan adil (Rakheswari, 2026).

### ***Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban Cyberbullying***

Perlindungan hukum bagi korban cyberbullying merupakan bagian penting dalam upaya penegakan hak asasi manusia dan perlindungan terhadap keamanan individu di ruang digital. Cyberbullying adalah tindakan intimidasi, penghinaan, ancaman, atau pelecehan yang dilakukan melalui media elektronik seperti media sosial, aplikasi pesan, dan platform digital lainnya. Dampak cyberbullying tidak hanya menimbulkan kerugian moral, tetapi juga dapat menyebabkan gangguan psikologis, depresi, kecemasan, hingga keinginan bunuh diri pada korban. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban memberikan perlindungan hukum yang efektif kepada korban cyberbullying melalui perangkat peraturan perundang-undangan dan mekanisme penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, perlindungan hukum bertujuan memberikan rasa aman dan menjamin hak masyarakat dari tindakan yang merugikan.

Bentuk perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE melarang setiap orang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, Pasal 29 UU ITE juga melarang pengiriman ancaman kekerasan atau tindakan menakutkan melalui media elektronik. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi korban untuk melaporkan pelaku cyberbullying kepada aparat penegak hukum agar pelaku dapat diproses secara pidana. Dalam jurnal karya Puteri Hikmawati dijelaskan bahwa keberadaan UU ITE merupakan bentuk perlindungan negara terhadap korban kejahatan siber, khususnya yang berkaitan dengan penghinaan dan kekerasan verbal di dunia maya (Hikmawati, 2024).

Selain perlindungan melalui UU ITE, korban cyberbullying juga memperoleh perlindungan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pasal mengenai penghinaan, fitnah, pengancaman, dan pemerasan. Misalnya, Pasal 310 KUHP mengatur pencemaran nama baik dan Pasal 315 KUHP mengatur penghinaan ringan. Apabila tindakan cyberbullying dilakukan

---

dengan menyebarkan informasi palsu yang merugikan nama baik korban, maka pelaku dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan tersebut. Dengan demikian, hukum pidana Indonesia memberikan perlindungan melalui kombinasi antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus dalam menangani cyberbullying.

Perlindungan hukum terhadap korban cyberbullying juga mencakup hak korban untuk memperoleh pemulihan dan pendampingan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh perlindungan keamanan, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, serta pendampingan selama proses hukum berlangsung. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami ancaman atau tekanan akibat tindak pidana, termasuk cyberbullying. Perlindungan korban harus menjadi bagian integral dalam sistem peradilan pidana agar tercipta keadilan yang seimbang antara korban dan pelaku (Manus et al., 2023).

Dalam praktiknya, perlindungan hukum bagi korban cyberbullying juga dilakukan melalui pengakuan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan Pasal 5 UU ITE, tangkapan layar, rekaman percakapan, pesan elektronik, dan unggahan media sosial dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses penyidikan dan persidangan. Hal ini mempermudah korban dalam membuktikan tindakan cyberbullying yang dialaminya. Akan tetapi, penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti anonimitas pelaku, penggunaan akun palsu, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Penelitian mengenai perlindungan hukum korban cyberbullying menjelaskan bahwa penguatan kapasitas aparat penegak hukum dan edukasi digital masyarakat sangat diperlukan agar perlindungan hukum dapat berjalan secara efektif.

Selain pendekatan represif melalui pemidanaan, perlindungan hukum bagi korban cyberbullying juga dilakukan melalui pendekatan preventif. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi mengenai etika penggunaan media sosial dan bahaya cyberbullying. Upaya preventif dapat dilakukan melalui kampanye literasi digital, pengawasan penggunaan media sosial pada anak dan remaja, serta pembentukan regulasi internal di lingkungan pendidikan. Perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang menjamin anak memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan, termasuk cyberbullying di media sosial. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan restorative justice dan diversifikasi, dengan tujuan memberikan pembinaan, memulihkan hubungan sosial, serta menjaga masa depan anak agar terhindar dari dampak negatif proses pidana. Dengan pendekatan restorative justice dapat digunakan dalam kasus cyberbullying tertentu, terutama yang melibatkan anak, dengan tujuan memulihkan hubungan sosial dan memberikan efek edukatif kepada pelaku (Ju & Nurisman, 2022).

Dengan demikian, bentuk perlindungan hukum bagi korban cyberbullying di Indonesia mencakup perlindungan pidana melalui UU ITE dan KUHP, perlindungan hak korban berdasarkan UU Perlindungan Saksi dan Korban, pengakuan alat bukti elektronik, serta upaya preventif melalui edukasi dan literasi digital. Perlindungan tersebut bertujuan memberikan rasa aman, kepastian hukum, dan pemulihan terhadap korban cyberbullying. Namun, efektivitas perlindungan hukum masih memerlukan peningkatan, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun kesadaran masyarakat agar ruang digital dapat menjadi lingkungan yang aman dan sehat bagi semua pengguna.

## SIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan cyberbullying dalam hukum pidana Indonesia diatur melalui UU ITE dan KUHP, khususnya terkait penghinaan, pencemaran nama baik, ancaman, dan ujaran kebencian di media sosial. Ketentuan tersebut menjadi dasar hukum untuk menindak pelaku cyberbullying dengan menggunakan alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala, seperti sulitnya pembuktian dan penggunaan akun anonim, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan peningkatan literasi digital masyarakat. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban cyberbullying diberikan melalui UU ITE, KUHP, UU Perlindungan Saksi dan Korban, serta UU Perlindungan Anak. Perlindungan tersebut meliputi hak korban untuk memperoleh keamanan, pendampingan hukum, rehabilitasi psikologis, dan pemulihan atas kerugian yang dialami. Di samping pendekatan pidana, upaya preventif melalui edukasi dan literasi digital juga penting untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi remaja.

## DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1), 25–33. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>
- Avianingrum, N. A. (2024). Penanganan Cyberbullying terhadap Remaja dalam Perspektif Hukum Siber di Indonesia: Tinjauan Normatif Yuridis. *Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 4(1), 51–77. <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/n3xx0g94>
- Hikmawati, P. (2024). Regulasi Cyberbullying dan Perlindungan Hukum terhadap Korbannya. *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 15(1), 17–35. <https://doi.org/10.22212/jnh.v15i1.4383>
- Ju, A. B., & Nurisman, E. (2022). Cyberbullying: Pertanggungjawaban Pidana Anak Atas Hilangnya Nyawa Seseorang Ditinjau Berdasarkan Keadilan Restoratif. *Jurnal Hukum Sasana*, 8(1), 175–186. <https://doi.org/https://doi.org/10.31599/sasana.v8i1.1262>
- Manus, V. R., Sambali, S., & Simbala, Y. (2023). Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana. *Lex Crimen*, 12(2), 1–10.

- 
- Poncowati, A. I., Azzahra, L. A., & Pratama, P. A. (2025). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Cyberbullying: Tinjauan Dalam Kuhp Dan Uu Ite Dalam Hukum Positif Indonesia. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 14(10). <https://doi.org/https://doi.org/10.6679/dzeq8r76>
- Rakheswari, N. M. P. (2026). Legal Opinion: Legal Protection Towards Victim of Cyberbullying Case From the Perspective of Electronic Information and Transactions Law (UU ITE). *Ipsa Jure*, 2(12), 78–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.62872/t97n1d37>
- Rasji, R., P., R. M. G., Serena, M. A., Pahlawan, S. D., & Nauli, S. I. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Remaja Korban Cyberbullying: Analisis Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia. *Jurnal Serina Sosial Humaniora*, 3(2), 158–167. <https://doi.org/https://doi.org/10.24912/jssh.v3i2.37153>
- Sitihastuti, S., & Solikhah, S. (2024). The Urgency of Legal Protection for Victims of Cyberbullying in Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 15(1), 61–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.26905/idjch.v15i1.12025>
- Takdir, M., & Fitriasih, S. (2023). Indonesia's Criminal Law Policy in Tackling Cyberbullying with a Restorative Justice Approach. *Legal Brief*, 11(6), 3467–3475. <https://doi.org/https://doi.org/10.35335/legal.v11i6.733>
- Widayati, N., Muhtarom, M., & Khaerudin, A. (2025). Analisis Yuridis Perlindungan Tindak Pidana Cyberbullying di Media Sosial (Studi Kasus Putusan Nomor 147/PID.SUS/2019/PN.Lht). *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(1), 7–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.59582/sh.v18i01.1252>